



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada;
2. Tempat lahir : Topa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lorong 27, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 dengan tahanan Rutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-93/R.3.11/Epp.2/01/2019, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 02/RP-9/Epp.2/01/2019, yang dibacakan pada tanggal 24 Januari 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol DT.3078, Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang talinya telah putus;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurfatima Binti La Milu;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **SABARUDIN Alias OBRIN Bin MBADA SABARUDIN Alias OBRIN Bin MBADA**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah saksi **NURFATIMA Binti LA MILU** (korban) lorong Koperasi Ampere Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau “**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) bersama suaminya yakni saksi **FARDI AKA, S.Kep Bin LA AKA** pulang dari toko

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau



miliknya di eks stadion Betoambari jalan Simpanjonga Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau menuju rumahnya di lorong koperasi Ampera Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dengan menggunakan motor sedangkan suaminya menggunakan mobil;

- Bahwa ketika saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) melewati jalan disekitar PLN Kaobula, terdakwa melihat saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) dengan menggantungkan 1 (satu) buah tas warna merah pada bagian belakangnya, melihat keadaan tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan motor Honda Beat Pop mengikutinya dari belakang hingga sampai di sekitar koperasi Ampera;
- Bahwa ketika saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) sampai di sekitar koperasi Ampera dengan mengurangi kecepatan motornya dan hendak masuk ke dalam lorong, selanjutnya terdakwa memarkir motornya di pinggir jalan raya lalu mendatangi saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban), kemudian tanpa seizin dari saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) mengambil tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar milik saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) dengan cara menariknya dengan paksa tas warna hitam yang digantung pada bagian belakangnya hingga tali tas warna hitam tersebut putus;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas warna hitam tersebut, kemudian terdakwa kembali ke motornya yang diparkir di jalan raya, namun pada saat sampai dipersimpangan empat Rau ada orang yang sedang duduk-duduk melemparkan kursi kearah terdakwa hingga terdakwa terjatuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan motor yang dikendarainya, lalu terdakwa dikeroyok oleh massa dan langsung dibawa kantor Polsek Wolio;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **NUR FATIMA Binti LA MILU** (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi Nur Fatima Binti La Milu**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Sabaruddin Alias Orbin Bin Mbada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Lorong Koperasi Ampera wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi pulang dari Toko yang berada di Jalan Sampanjonga Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baubau menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang berada di lorong Koperasi Ampera Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setibanya di lorong tersebut Saksi mengurangi laju kendaraannya karena ada jalan yang menanjak, tiba-tiba tas yang Saksi pakai ditarik dari belakang oleh orang yang Saksi tidak kenal, dan seketika Saksi berteriak "Ada Pencuri", setelah itu Saksi memarkirkan kendaraan Saksi dan berlari ke arah jalan untuk mencari suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat langsung, setelah Saksi berteriak kemudian baru ada orang yang menangkap pelaku;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Fardi Aka, S.Kep Bin La Aka**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Lorong Koperasi Ampera Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian, Saksi mengetahui setelah diceritakan dari isteri Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri yaitu sebuah tas kulit warna hitam yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh isteri Saksi kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa belum sempat Saksi melapor Polisi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Wolio dan pelaku dibawa ke Kantor Polsek Wolio untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Lorong Koperasi Ampera Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi korban Nur Fatima Binti La Milu, dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan dengan kasus yang sama;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol DT.3078;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang talinya telah putus;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 23.15 Wita bertempat di Lorong Koperasi Ampera Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang talinya telah putus yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah jam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk Alexandre Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;

- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, awalnya Saksi Nur Fatima Binti La Milu pulang dari Toko yang berada di Jalan Sampanjonga Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau menuju ke rumah Saksi Nur Fatima Binti La Milu dengan menggunakan sepeda motor yang berada di lorong Koperasi Ampera Wameo, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, setibanya di lorong tersebut Saksi Nur Fatima Binti La Milu mengurangi laju kendaraannya karena ada jalan yang menanjak, tiba-tiba tas yang Saksi Nur Fatima Binti La Milu pakai ditarik dari belakang oleh Terdakwa hingga talinya putus, dan seketika Saksi Nur Fatima Binti La Milu berteriak "Ada Pencuri";
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nomor Polisi DT 3078;
- Bahwa kerugian materil saksi Nur Fatima Binti La Milu dengan diambalnya barang-barang milik Saksi Nur Fatima Binti La Milu oleh Terdakwa, sekitar 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di lorong Koperasi Ampera Kelurahan Wameo kecamatan Batupoaro Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, barang-barang tersebut adalah milik saksi Nur Fatima Binti La Milu;

Menimbang, bahwa terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada mengambil barang-barang milik saksi Nur Fatima Binti La Milu dengan cara ketika terdakwa melihat saksi NurFatima Binti La Milu lewat di jalan PLN Kaobula dengan mengendarai motor dengan menggantungkan tas warna hitam pada bagian belakangnya, kemudian dengan mengendarai motor Honda Beat Pop terdakwa mengikutinya dari belakang sampai di lorong koperasi Ampera dan pada saat saksi Nurfatima Binti La Milu masuk rumahnya di lorong koperasi Ampera Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, dengan mengurangi kecepatannya karena jalan menanjak, selanjutnya terdakwa

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*



memarkir motornya di jalan raya dengan berjalan kaki mendatangi saksi Nur Fatima Binti La Milu lalu menarik tasnya warna hitam yang digantungkan pada bagian belakangnya hingga talinya putus, sehingga saksi Nurfatima Binti La Milu berteriak " Pencuri ";

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas warna hitam milik saksi Nur Fatima Binti La Milu dengan cara menariknya pada bagian belakang hingga tali tas terputus, Terdakwa tidak ada izin dari saksi Nur Fatima Binti La Milu selaku pemiliknya dan dengan diambalnya barang-barang berupa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima), saksi Nur Fatima Binti La Milu mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruhnya dibuktikan, cukup salah satu saja yang terbukti untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di lorong Koperasi Ampera Kelurahan Wameo kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nomor Polisi DT 3078 terdakwa mengikutinya dari belakang sampai di lorong koperasi Ampera dan pada saat saksi Nurfatima Binti La Milu masuk rumahnya di lorong koperasi Ampera Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, dengan mengurangi kecepatan motornya karena jalan menanjak, selanjutnya terdakwa memarkir motornya di jalan raya dengan berjalan kaki mendatangi saksi NurFatima Binti La Milu lalu menarik tasnya warna hitam yang digantungkan pada bagian belakangnya hingga talinya putus, sehingga saksi Nurfatima Binti La Milu berteriak “ Pencuri “;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat langsung, dan setelah Saksi Nurfatima Binti La Milu berteriak kemudian baru ada orang yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :  
1 (satu) unit motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol DT.3078, 1 (satu) buah tas warna hitam yang talinya telah putus, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie, 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis, Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop Warna Hitam No.Pol DT.3078, Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Sabarudin Alias Obrin Bin Mbada;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang talinya telah putus;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Cristie;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Tetonis;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Nurfatima Binti La Milu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami Hika Deriansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriansi Asril Putra, S.H.

Abdul Hakim Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bau